

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan peninjauan kembali kedua hanya dapat diajukan jika adanya dua putusan yang bertentangan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP yang di kuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009. Sehingga antara perkara nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015 dengan putusan perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017 merupakan perkara *deelneming* bersifat *splitsing* isi putusannya saling bertentang satu dengan yang lainnya, merupakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua.
2. Perbedaan putusan dalam perkara *deelneming* bersifat *splitsing* yaitu nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015 dan putusan perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017 yaitu perkara 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dinyatakan bersalah dan terbukti telah merugikan keuangan negara karena kebijakan Terdakwa HD dalam penunjukkan langsung bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan di dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg Terdakwa AA terbukti tidak bersalah, karena mobil yang di beli oleh AA sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan panitia lelang, dan penunjukkan langsung yang dilakukan oleh HD tidak bertentangan dengan Undang-undang.

B. Saran

1. Kepada Pembuat Undang-undang agar pengajuan permohonan peninjauan kembali yang kedua tidak hanya dengan alasan adanya dua putusan yang bertentangan agar semua pihak memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar alasan adanya 2 (dua) putusan yang bertentangan yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP, Sesuai dengan SEMA No 10 Tahun 2009 tersebut dapat di perjelas sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi dan memudahkan pencari keadilan dan memperoleh hak-haknya dan terlindungi haknya.